

Nomor : 44/130.001/14/13/1061

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P. dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status : **Teori**

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Nama MI | : | UPI |
| 2. No Register Kandepag | : | 10/15/09/327 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Mahmud Babakan |
| Kel /Desa | : | Rahayu |
| Kecamatan | : | Margasari |
| Kota /Kab. | : | Banjar |
| 4. Didirikan pada | : | 1986 |
| 5. Oleh Organisasi /Yayasan | : | Masyarakat |

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 19 Desember 1988

u/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

kd. 64/02/00/18/2016
1 Agustus 2016

H. M. MUNDIRAT, S.P.
NIP. 150 015 090